



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **ZHENLONG LIN Alias ALUNG Bin LIN HAO YU ;**
- 2 Tempat Lahir : Fujian (China);
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun /09 Desember 1970;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : China;
- 6 Tempat tinggal : Kantor Pelabuhan PT. Injatama Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- 7 Agama : Budha;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta (Manager PT. Injatama Ketahun);

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Irvan Yudha Oktara, S.H., Rodiansyah Trista Putra, S.H., M.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Fitriansyah, S.H., Arie Elcaputra, S.H., M.H., Aprinaldi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Firma Hukum "IRVAN dan Rekan" yang beralamat di Graha Advokat Jalan Beringin Nomor 15 RT.15, Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Nomor : 24/SK/2018 tanggal 04 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 28 Maret 2018 Nomor: B-40/N.7.12/Euh.2/03/2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 28 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Agm tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan *tuntutan pidana* yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zhenlong Lin Alias Alung Bin Lin Hao Yu** terbukti turut serta melakukan tindak pidana pelayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **Zhenlong Lin Alias Alung Bin Lin Hao Yu** selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** dan **denda sebesar Rp 5.000.000,00** (Lima Juta Rupiah) subsidiair **6 (enam) Bulan Kurungan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) foto copy legalisir Pas Besar Nomor PK.205/1/18/KSOP/BKL, tanggal 23 Desember 2016;
 2. 1 (satu) foto copy legalisir Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 108/BBb, tanggal 23 Desember 2016;
 3. 1 (satu) foto copy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: F.1/PM.36/96/01/KSOP BKL-16 Tanggal 26 Januari 2017;
 4. 1 (satu) foto copy legalisir Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: Pk.001/8/13/KSOP.BKL-16 tanggal 23 Desember 2016.
 5. 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keterangan Kecakapan Nomor: 082/SKK/XII/Ad BKL-10 tanggal 14 Desember 2010;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara terdakwa Agus Daeng Paliweng Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seutuhnya dalil-dalil Nota Pembelaan/Pledooi kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia serta menolak keseluruhan dalil-dalil yang telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;
2. Menyatakan Terdakwa **ZHENLONG LIN ALIAS ALUNG BIN LIN HAO YU** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan "*Tindak Pidana Pelayaran*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Kesatu;
3. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **ZHENLONG LIN ALIAS ALUNG BIN LIN HAO YU**, oleh karenanya dari Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa **ZHENLONG LIN ALIAS ALUNG BIN LIN HAO YU** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan "*Tindak Pidana Turut Serta karena Kesalahannya/lealpaannya menyebabkan orang lain meninggal duni*" sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;
5. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **ZHENLONG LIN ALIAS ALUNG BIN LIN HAO YU** oleh karenanya dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut;
6. Memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa **ZHENLONG LIN ALIAS ALUNG BIN LIN HAO YU** seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ZHENLONG LIN Alias ALUNG Bin LIN HAO YU** (yang merupakan Warga Negara Asing dengan Nomor Paspor: G35103318) bersama-sama dengan saksi Iral Bustami, dan saksi Agus Daeng Paliweng Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) pada rentang waktu antara tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2017, bertempat di wilayah perairan Ketahun tepatnya di pintu muara sungai Ketahun sekitar terminal/pelabuhan khusus PT. Injatama Kecamatan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, turut serta mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim yang mengakibatkan kematian seseorang (korban Wang Wen Warga Negara China), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2017, saksi Agus Daeng Paliweng Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng (berkas penuntutan terpisah) yang merupakan Direktur Zhenlong Lin als Alung Bin Lin Hau Yu. Ocean Blue Shipping yang sekaligus merupakan pemilik (owner) KM Ocean Blue 08 mengadakan perjanjian sewa kapal KM Ocean Blue 08 dengan pihak Management PT Injatama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (berakhir pada bulan Desember 2017);
- Bahwa KM Ocean Blue 08 sesuai dengan spesifikasinya (GT 11) dipergunakan sebagai assist (membantu) tongkang sandar dan keluar di Pelabuhan Khusus PT. Injatama Ketahun, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pergerakan selain keperluan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: PK.001/8/13/KSOP.BKL-16 tanggal 23 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu, Sertifikat Keselamatan KM Ocean Blue 08 yang menjadi dasar olah gerak kapal berakhir masa berlakunya hingga tanggal 08 Juni 2017 dan tidak dilakukan masa perpanjangan (pemeriksaan/pengujian ulang) oleh saksi Agus Daeng Paliweng Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng selaku pemilik kapal, sehingga sejak tanggal 09 Juni 2017 KM Ocean Blue 08 tidak memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal (Kelaiklautan Kapal);
- Bahwa saksi Agus Daeng Paliweng Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng, dalam pengoperasian KM Ocean Blue 08 di pelabuhan Khusus PT. Injatama Ketahun, menugaskan terdakwa Iral Bustami Bin Bustami selaku Nahkoda Kapal KM Ocean Blue 08;
- Bahwa selama menahkodai KM Ocean Blue 08 terdakwa Iral Bustami Bin Bustami tidak pernah melakukan pengecekan atas masa berlaku Sertifikat Keselamatan Kapal KM Ocean Blue 08;
- Bahwa setiap olah gerak kapal KM Ocean Blue 08 yang dilakukan oleh terdakwa Iral Bustami Bin Bustami di Pelabuhan Khusus PT. Injatama

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketahun harus terlebih dahulu mendapat izin saksi Yunan Isnanto selaku Port Manager pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa Zhenlong Lin als Alung Bin Lin Hau Yu selaku Manager PT. Injatama Ketahun, tanpa meminta persetujuan dari saksi Yunan Isnanto (Port Manager pelabuhan PT. Injatama Ketahun), telah memerintahkan saksilral Bustami Bin Bustami untuk menggunakan KM Ocean Blue 08 membawa korban Wang Wen dan Namar Zheng (yang merupakan tamu PT. Injatama Ketahun) berkeliling di sekitar pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa saksilral Bustami Bin Bustami tanpa meminta persetujuan dari saksi Yunan Isnanto (Port Manager pelabuhan PT. Injatama Ketahun) menahkodai KM Ocean Blue 08 (yang sudah tidak memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal/Kelaiklautan Kapal) dan membawa korban Wang Wen dan Namar Zheng bersama dengan Terdakwa Zhenlong Lin als Alung Bin Lin Hau Yu bersama dengan Abu Gunawan (selaku ABK), dan atas perintah terdakwa Zhenlong Lin als Alung Bin Lin Hau Yu, saksilral Bustami Bin Bustami melakukan olah gerak kapal keluar dari pintu muara sungai Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa ketika KM Ocean Blue 08 yang dinahkodai oleh saksi Iral Bustami Bin Bustami berada kurang lebih 1 kilo meter (1 km) ke arah laut lepas dari kawasan pelabuhan PT. Injatama, Terdakwa Zhenlong Lin als Alung Bin Lin Hau Yu memerintahkan saksi Iral Bustami Bin Bustami untuk kembali ke pelabuhan, atas perintah tersebut saksi Iral Bustami Bin Bustami langsung memutar arah, dan tiba tiba KM Ocean Blue 08 dihantam ombak dan langsung tenggelam, mengakibatkan korban Wang Wen tenggelam dan meninggal dunia sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor: 542/10.2-Um/KTH/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Hj. Reny Armaini selaku Kepala Puskesmas Ketahun;
 - Bahwa perbuatan terdakwa **Zhenlong Lin Alias Alung Bin Lin Hao Yo**, yang memerintahkan KM Ocean Blue 08 untuk melakukan olah gerak tanpa ada persetujuan saksi Yunan Isnanto (selaku Port Manager Pelabuhan PT Injatama) dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia bertentangan dengan ketentuan:
 1. Pasal 122 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyatakan "setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan maritim”;

2. BAB I Ketentuan Umum poin 17 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan yang menyatakan “operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ZHNENLONG LIN alias ALUNG bin LIN HAO YU** (yang merupakan Warga Negara Asing dengan Nomor Paspor: G35103318) bersama-sama dengan saksi Iral Bustami, dan saksi Agus Daeng Paliweng Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng (masing-masing dalam berkas penuntutan terpisah) pada rentang waktu antara tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017, atau setidaknya pada Tahun 2017, bertempat di wilayah perairan Ketahun tepatnya di pintu muara sungai Ketahun sekitar terminal/pelabuhan khusus PT. Injatama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, turut serta mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim yang mengakibatkan kematian seseorang (korban Wang Wen Warga Negara China), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Januari 2017, saksi Agus Daeng Paliweng Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng (berkas penuntutan terpisah) yang merupakan Direktur Zhenlong Lin als Alung Bin Lin Hau Yu. Ocean Blue Shipping yang sekaligus merupakan pemilik (*owner*) KM Ocean Blue 08 mengadakan perjanjian sewa kapal KM Ocean Blue 08 dengan pihak Management PT Injatama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (berakhir pada bulan Desember 2017);
- Bahwa KM Ocean Blue 08 sesuai dengan spesifikasinya (GT 11) dipergunakan sebagai assist (membantu) tongkang sandar dan keluar di Pelabuhan Khusus PT. Injatama Ketahun, dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pergerakan selain keperluan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: PK.001/8/13/KSOP.BKL-16 tanggal 23 Desember 2016 yang diterbitkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu, Sertifikat Keselamatan KM Ocean Blue 08 yang menjadi dasar olah gerak kapal berakhir masa berlakunya hingga tanggal 08 Juni 2017 dan tidak dilakukan masa perpanjangan (pemeriksaan/pengujian ulang) oleh saksi Agus Daeng Paliweng Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng selaku pemilik kapal, sehingga sejak tanggal 09 Juni 2017 KM Ocean Blue 08 tidak memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal (Kelaiklautan Kapal);
- Bahwa saksi Agus Daeng Paliweng Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng, dalam pengoperasian KM Ocean Blue 08 di pelabuhan Khusus PT. Injatama Ketahun, menugaskan terdakwa Iral Bustami Bin Bustami selaku Nahkoda Kapal KM Ocean Blue 08;
 - Bahwa selama menahkodai KM Ocean Blue 08 terdakwa Iral Bustami Bin Bustami tidak pernah melakukan pengecekan atas masa berlaku Sertifikat Keselamatan Kapal KM Ocean Blue 08;
 - Bahwa setiap olah gerak kapal KM Ocean Blue 08 yang dilakukan oleh terdakwa Iral Bustami Bin Bustami di Pelabuhan Khusus PT. Injatama Ketahun harus terlebih dahulu mendapat izin saksi Yunan Isnanto selaku Port Manager pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa Zhenlong Lin als Alung Bin Lin Hau Yu selaku Manager PT. Injatama Ketahun, tanpa meminta persetujuan dari saksi Yunan Isnanto (Port Manager pelabuhan PT. Injatama Ketahun), telah memerintahkan saksi Iral Bustami Bin Bustami untuk menggunakan KM Ocean Blue 08 membawa korban Wang Wen dan Namar Zheng (yang merupakan tamu PT. Injatama Ketahun) berkeliling di sekitar pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa saksi Iral Bustami Bin Bustami tanpa meminta persetujuan dari saksi Yunan Isnanto (Port Manager pelabuhan PT. Injatama Ketahun) menahkodai KM Ocean Blue 08 (yang sudah tidak memenuhipersyaratan Keselamatan Kapal/Kelaiklautan Kapal) dan membawa korban Wang Wen dan Namar Zheng bersama dengan Terdakwa Zhenlong Lin als Alung Bin Lin Hau Yu bersama dengan Abu Gunawan (selaku ABK), dan atas perintah terdakwa Zhenlong Lin als Alung Bin Lin Hau Yu, saksi Iral Bustami Bin Bustami melakukan olah gerak kapal keluar dari pintu muara sungai Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika KM Ocean Blue 08 yang dinahkodai oleh saksi Iral Bustami Bin Bustami berada kurang lebih 1 kilo meter (1 km) kearah laut lepas dari kawasan pelabuhan PT. Injatama, Terdakwa Zhenlong Lin als Alung Bin Lin Hau Yu memerintahkan saksi Iral Bustami Bin Bustami untuk kembali ke pelabuhan, atas perintah tersebut saksi Iral Bustami Bin Bustami langsung memutar arah, dan tiba tiba KM Ocean Blue 08 dihantam ombak dan langsung tenggelam, mengakibatkan korban Wang Wen tenggelam dan meninggal dunia sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor: 542/10.2-Um/KTH/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Hj. Reny Armaini selaku Kepala Puskesmas Ketahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nengsi Binti Tarman, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan CV. Ocean Blue Shipping yang bergerak dibidang sewa menyewa kapal;
- Bahwa pemilik CV. Ocean Blue Shipping adalah Agus Daeng Paliweng;
- Bahwa saksi bekerja dalam pengurusan dokumen kapal berupa pas besar, sertifikat keselamatan, surat izin berlayar;
- Bahwa saksi mengetahui KM Ocean Blue 08 milik Agus Daeng Paliweng disewakan ke PT Injatama Ketahun, dan sebagai nahkodanya dalah sdr. Iral Bustami;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 saksi ditelepon oleh anak Agus Daeng Paliweng, bahwa KM Ocean Blue 08 tenggelam di ketahun;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan saksi mengetahui jika Sertifikat Keselamatan KM Ocean Blue 08 sudah habis berlakunya pada tanggal 09 Juni 2017 (sebagaimana diperlihatkan kepada saksi); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Yunan Isnanto Bin Subagyo**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Port Managaer di PT. Injatama Ketahun dengan salah satu tugas adalah mengendalikan olahgerak KM Ocean Blue Shipping 08 sebagai kapal assit dalam membantu tongkang sandar dan kelura dari Kolam terminal khusus PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa nahkoda KM. Ocean Bleu 08 adalah sdr. Iral Bustami;
 - Bahwa KM Ocean Blue 08 merupakan milik Agus Daeng Paliweing yang dikontrak oleh PT. Injatama Ketahun untuk digunakan sebagai kapal assit dalam membantu sandar dan loading tongkang;
 - Bahwa kewajiban untuk mmengus dokumen kapal (termasuk Sertifikat Keselamatan Kapal) adalah pada Agus Daeng Paliweng selaku pemilik kapal;
 - Bahwa pada pada hari jumat tanggal 14 Juli 2017 ketika Iral Bustami bersama dengan Terdakwa Zhenlong Lin als Alung melakukan oleh gerak KM Ocean Blue 08 keluar dari kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun tidak ada meminta izin dari saksi selaku yang berwenang dalam pengendalian olah gerak kapal dimaksud;
 - Bahwa sdr. Iral Bustami Selaku Nahkoda KM Ocean Blue 08 tidak ada memnta izin dari saksi untuk melakukan pergerakan KM Ocean Blue 08 keluar dari Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa setelah kejadian tenggelammnya KM Ocean Blue 08 tersebut saksi mengetahui bahwa yang memerintahkan KM Ocean Blue 08 untuk melakukan olahgerak keluar Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun adalah Terdakwa Zhenlong Lin Als Alung untuk membawa tamu yang datang dari China;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pergerakan KM Ocean Blue keluar Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun kapal menjadi tenggelam dan menyebabkan seorang warga negara China meninggal dunia;

- Bahwa pada pemeriksaan tingkat penyidikan saksi mengetahui jikalau Sertifikat Keselamatan KM Ocean Blue 08 telah habis masa berlakunya pada tanggal 09 Juni 2017;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 3. Mulyadi Bin (alm) Suyanto**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pandu alam di PT. Injatama Ketahun yang bertugas untuk memandu keluar masuk tugboat di Pelabuhan PT. Injatama sesuai perintah saksi Yunan Isnanto selaku Port Manager Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 15.00 wib, ketika KM Ocean Blue 08 yang dinahkodai oleh Iral Bustami melakukan olah gerak ke luar kawasan kolam Pelabuhan PT. Injatama, Iral Bustami tidak ada terlebih dahulu memberitahu saksi selaku pandu alam;

- Bahwa prosedur standar untuk pergerakan KM Ocean Blue 08 seharusnya terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada saksi Yunan Isnanto selaku Port Manager Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;

- Bahwa spesifikasi KM. Ocean Blue 08 adalah untuk membantu tongkang sandar dan muat di dalam kawasan kolam Pelabuhan PT. Injatama Ketahun dan bukan untuk melakukan olah gerak keluar kawassan kolam Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;

- Bahwa KM Ocean Blue 08 mengalami kecelakaan laut di luar kawasan kolam Pelabuhan PT. Injatama Ketahun, dan mengakibatkan seorang tamu dari warga negara China meninggal dunia karena tenggelam; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 4. Sandori Putra Bin Bin (alm) Yusni Yusuf**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai staf saksi Yunan Isnanto selaku Port Manager Pelabuhan PT. Injatama Ketahun yang bertugas dalam membantu kegiatan sandar dan loading tongkang di Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa KM. Ocean Blue 08 merupakan kapal asist yang digunakan untuk membantu sandar dan muat tongkang di kawasan kolam Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa nahkoda KM Ocean blue 08 adalah terdakwa Iral Bustami;
 - Bahwa prosedur standar KM Ocean Blue 08 dalam melakukan pergerakan harus melalui izin dari Yunan Isnanto selaku Port Manager pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2018 sekira jam 15.00 wib, ketika KM Ocean Blue 08 yang dinahkodai oleh Iral Bustami melakukan olah gerak ke luar kawasan kolam Pelabuhan PT. Injatama, Iral Bustami tidak ada terlebih dahulu memberitahu saksi selaku Staf Port Manager Pelabuhan PT. Injatama;
 - Bahwa KM Ocean Blue 08 mengalami kecelakaan laut di luar kawasan kolam Pelabuhan PT. Injatama Ketahun, dan mengakibatkan seorang tamu dari warga negara China meninggal dunia karena tenggelam; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Iral Bustami Bin Bustami**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi selaku Nahkoda KM Ocean Blue 08;
 - Bahwa KM Oean Blue 08 dipergunakan sebagai assist dalam membantu Tongkang untuk sandar dan muat di Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengecek masa berlaku Sertifikat Keselamatan KM Ocean Blue 08;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persidangan saksi mengetahui jikalau Sertifikat Keselamatan KM Ocean Blue 08 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 09 Juni 2017;
 - Bahwa dalam melakukan olah gerak atas KM Ocean Blue 08 secara prosedur saksi terlebih dahulu harus memberitahu dan mendapat izin dari Sdr. Yunan Isnanto selaku Port Manager Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 atas perintah Terdakwa Zhenlong Lin als Alung, saksi melakukan olah gerak KM Ocean Blue 08 keluar dari Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa dalam melakukan olah gerak KM Ocean Blue 08 keluar dari Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun saksi tidak ada meminta izin dan tidak terlebih dahulu memberi tahu kepada Yunan Isnanto selaku Port Manager;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Zhenlong Lin als Alung sudah meminta izin kepada Yaunan Isnanto selaku Port Manager Pelabuhan PT. Injatama untuk menggunakan KM. Ocean Blue 08 dalam melakukan pergerakan di luar Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
 - Bahwa ketika Saksi berupaya memutar arah dari wilayah luar Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun untuk kembali masuk ke Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun, KM Ocean Blue 08 yang dinahkodainya dihantam ombak dan tenggelam dan mengakibatkan seorang Warga Negara China meninggal dunia;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui ternyata Terdakwa Zhenlong Lin tidak ada meminta izin dari Yunan Isnanto untuk melakukan olah gerak KM Ocean Blue 08 keluar dari Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Agus Daeng Paliweng Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pemilik KM. Ocean Blue 08 yang disewakan di PT. Injatama Ketahun;
- Bahwa selaku pemilik kapal saksi berkewajiban untuk memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal miliknya yang meliputi kelengkapan secara ketheknikan dan kelengkapan secara dokumen;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sertifikat Keselamatan KM. Ocean Blue 08 miliknya berlaku 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah kejadian KM Ocean Blue 08 tenggelam di Ketahun, saksi baru mengetahui jikalau masa berlaku Sertifikat Keselamatan KM. Ocean Blue berlaku selama 6 (enam) bulan dan berakhir pada tanggal 08 Juni 2017;
- Bahwa Iral bustami tidak pernah memberitahukan akan masa tempo berakhirnya masa berlaku Sertifikat Keselamatan KM. Ocean Blue 08 tersebut;
- Bahwa KM Ocean Blue 08 dipergunakan sebagai kapal assist dalam membatu tongkang untuk sandar dan bongkar muat bukan untuk kapal penumpang;
- Bahwa tenggelamnya KM. Ocean Blue 08 di Perairan Ketahun disebabkan KM Ocean Blue 08 melakukan pergerakan keluar dari kolam Pelabuhan Terminal Khusus PT. Injatama Ketahun;
- Bahwa saksi menyadari kelalaiannya dalam memeriksa dan memperpanjang masa berlaku Sertifikat Keselamatan KM. Ocean Blue 08; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Anwar, SS Bin (alm) H. M. Harmen** yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan pada tingkat peyidikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III pulau Baai Bengkulu;
- Bahwa KM Ocean Blue 08 dengan GT 11 digolongkan dalam katorgeri kapal kecil yang wilayah olahgeraknya adalah perairan dalam, namun dapat melakukan olah gerak sejauh 500 mil laut dari tempat pendaftaran kapal dengan ketentuan harus terlebih dahulu diterbitkan surat persetujuan berlayar;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila kapal dengan kategori tersebut melakukan olahgerak keluar zona perairan dalam apabila tidak memiliki Surat Persetujuan berlayar;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal dinyatakan memenuhi persyaratan kelaiklautan apabila memenuhi ketentuan pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu layak secara keteknikan dan secara dokumen;
- Bahwa salah satu dokumen yang wajib ada dalam pengoperasian kapal adalah sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 126 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- Bahwa dari dokumen yang diperlihatkan berupa Sertifikat Keselamatan Kapal KM Ocean Bulu 08 dengan Nomor: PK.001/8/13/KSOP.BKL-16 tanggal 23 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu, telah berakhir masa berlakunya hingga tanggal 08 Juni 2017, hal tersebut berarti KM Ocean Blue 08 sejak tanggal 09 Juni 2017 tidak diperbolehkan melakukan olah gerak (beroperasi) secara normal karena sudah tidak memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal;
- Bahwa pemilik kapal wajib memperpanjang masa berlaku Sertifikat Keselamatan atas Kapal yang dimilikinya;
- Bahwa nahkoda kapal berkewajiban untuk memastikan kapalnya memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dengan cara mengecek keteknikan dan dokumen kapal sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- Bahwa orang yang memerintahkan kapal untuk melakukan pergerakan dapat dikualifikasi sebagai operator kapal bertanggungjawab apabila pergerakan kapal tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) maupun alat bukti apapun di persidangan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Surat Keterangan Kematian Nomor: 542/10.2-Um/KTH/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dalam surat tersebut telah menerangkan bahwa Wang Wen (WNA) telah meninggal dunia akibat tenggelam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan terdakwa memberikan keterangan di persidangan tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Injatama Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa tidak bertugas dan bertanggungjawab dalam mengontrol setiap olah gerak kapal yang ada di terminal khusus pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
- Bahwa yang menjadi nahkoda KM Ocean Blue 08 adalah Iral Bustami;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, terdakwa memerintahkan Iral Bustami untuk mengoperasikan KM Ocean Blue 08 dalam membawa 2 (dua) orang tamu dari china yang bernama Wang Wen dan Namar Zheng;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Yuna Isnanto selaku Port Manager Pelabuhan untuk menggunakan KM Ocean Blue 08 dalam membawa dua tamu warga negara china tersebut melakukan survei di Pelabuhan PT. Injatama;
- Bahwa atas perintah terdakwa, Iral Bustami mengoperasikan KM Ocean Blue 08 selaku nahkoda dan membawa dua orang tamu dimaksud untuk berkeliling kawasan pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
- Bahwa ketika berada diatas KM Ocean Blue 08 terdakwa punya otoritas untuk menerima atau menolak kemauan dua orang tamu dimaksud sehubungan dengan pergerakan KM Ocean Blue 08;
- Bahwa terdakwa menginstruksikan kepada Iral Bustami untuk membawa kapal keluar Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
- Bahwa ketika berada diluar Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun, terdakwa meminta Iral Bustami untuk kembali kedalam Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun, dan ketika Iral Bustami berbelok arah, kapal dihantam ombak dan tenggelam menyebabkan Wang Wen meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) foto copy legalisir Pas Besar Nomor PK.205/1/18/KSOP/BKL, tanggal 23 Desember 2016;
- 2) 1 (satu) foto copy legalisir Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 108/BBb, tanggal 23 Desember 2016;
- 3) 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keterangan Kecakapan Nomor: 082/SKK/XII/Ad BKL-10 tanggal 14 Desember 2010;
- 4) 1 (satu) foto copy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: F.1/PM.36/96/01/KSOP BKL-16 Tanggal 26 Januari 2017;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) foto copy legalisir Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: Pk.001/8/13/KSOP.BKL-16 tanggal 23 Desember 2016;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Agus Daeng Paliweng sebagai Pemilik KM Ocean Blue 08;
- Bahwa benar Saksi Iral Bustmai Bin Bustami sebagai Nahkoda KM Ocean Blue 08;
- Bahwa benar KM Ocean Blue 08 dengan GT 11 digolongkan dalam katorgeri kapal kecil yang wilayah olahgeraknya adalah perairan dalam, namun dapat melakukan olah gerak sejauh 500 mil laut dari tempat pendaftaran kapal dengan ketentuan harus terlebih dahulu diterbitkan surat persetujuan berlayar;
- Bahwa tidak dibenarkan apabila kapal dengan kategori GT 11 melakukan olahgerak keluar zona perairan dalam apabila tidak memiliki Surat Persetujuan berlayar;
- Bahwa benar Saksi Agus Daeng Paliweing Bin (alm) Ajis daeng Paliweng menyewakan kapalnya kepada perusahaan PT. Injatama Ketahun untuk digunakan sebagai kapal assist dalam membantu tongkang untuk sandar dan bongkar muat di terminal khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
- Bahwa benar Saksi Agus Daeng Paliweng selaku Pemilik KM Ocean Blue 08 berkewajiban untuk pengecekan kapalnya tetap Laiklaut baik secara keteknikan maupun secara dokumen;
- Bahwa benar Sertifikat Keselamatan Kapal KM Ocean Bulu 08 dengan Nomor: PK.001/8/13/KSOP.BKL-16 tanggal 23 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu, telah berakhir masa berlakunya hingga tanggal 08 Juni 2017, sehingga KM Ocean Blue 08 sejak tanggal 09 Juni 2017 tidak diperbolehkan melakukan olah gerak (beroperasi) secara normal karena sudah tidak memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal;
- Bahwa benar Saksi Iral Bustami Bin Bustami Selaku Nahkoda KM Ocean Blue 08 berkewajiban untuk memastikan kapalnya laik laut sebelum melakukan olahgerak;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, Terdakwa Zhenlong Lin Als Alung tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Yunan Isnanto selaku Port Maneger Pelabuhan PT Injatama Ketahun (selaku petugas yang mengawasi pergerakan kapal) telah memerintahkan Saksi Iral Bustami untuk mengoperasikan KM Ocean Blue 08 dalam membawa 2 (dua) orang tamu dari china yang bernama Wang Wen dan Namar Zheng;
- Bahwa benar atas perintah terdakwa Zhenlong Lin Als Alung, Saksi Iral Bustami tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa KM Ocean Blue 08 memenuhi Kelaiklautan atau tidak, mengoperasikan KM Ocean Blue 08 selaku nahkoda dan membawa dua orang tamu dimaksud untuk berkeliling kawasan pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
- Bahwa benar ketika berada di atas KM Ocean Blue 08 terdakwa Zhenlong Lin Als Alung punya otoritas untuk menerima atau menolak kemauan dua orang tamu dimaksud sehubungan dengan pergerakan KM Ocean Blue 08;
- Bahwa benar Terdakwa Zhen long Lin als alung menginstruksikan kepada saksi Iral Bustami untuk membawa kapal keluar Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun;
- Bahwa benar ketika berada di luar Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun, Terdakwa Zhenlong Lin als Alung meminta saksi Iral Bustami untuk kembali kedalam Kolam Terminal Khusus Pelabuhan PT. Injatama Ketahun, dan ketika Saksi Iral Bustami membelok arah, kapal dihantam ombak dan tenggelam, menyebabkan Wang Wen meninggal dunia;
- Bahwa benar kapal dinyatakan memenuhi persyaratan kelaiklautan apabila memenuhi ketentuan pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu layak secara keteknikan dan secara dokumen;
- Bahwa benar salah satu dokumen yang wajib ada dalam pengoperasian kapal adalah sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 126 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- Bahwa benar perbuatan Saksi Agus Daeng Paliweing Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng, selaku pemilik KM Ocean Blue 08 yang tetap menyewakan kapalnya ke PT. Injatama Ketahun sementara KM Ocean Blue 08 sudah tidak laik Laut bertentangan dengan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyatakan “setiap pengoerasian kapal wajib menuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta lingkungan maritim”;
- Bahwa benar perbuatan Saksi Iral Bustami Bin Bustami, selaku nahkoda KM Ocean Blue 08 yang tidak memeriksa dan mastikan kapal Laiklaut sebelum

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar bertentangan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang menyatakan “Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar”;

- Bahwa benar Terdakwa Zhenlong Lin als Alung Bin Lin Hao Yu dikualifikasikan sebagai orang yang memerintahkan kapal untuk melakukan pergerakan dapat dikualifikasikan saat itu sebagai operator kapal yang bertanggungjawab apabila pergerakan kapal tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kesatu** : melanggar Pasal 303 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; **Atau Kedua** melanggar Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur mengoperasikan kapal tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim;
3. Unsur mengakibatkan kematian seseorang;
4. Unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm



1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang lebih lanjut memiliki makna yang sama dengan Unsur Barang Siapa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Zhen Long Lin Alias Alung Bin Lin Hao Yu** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Zhen Long Lin Alias Alung Bin Lin Hao Yu** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “mengoperasikan kapal tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim”

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuann Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tidak memberi pengertian tentang mengoperasikan kapal. Akan tetapi secara umum dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mengoperasikan kapal adalah membuat kapal menjadi beroperasi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dalam keadaan tidak bergerak menjadi melakukan olah gerak. Pergerakan dimaksud dapat dilakukan oleh Nahkoda, Operator (orang yang memerintahkan kapal untuk bergerak dan juga pemilik kapal selaku orang yang mendapatkan keuntungan dari pergerakan/pengoperasian kapal yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan "setiap **Pengoperasian Kapal** wajib memenuhi **persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan maritim**". Dengan kata lain setiap kapal yang beroperasi harus memenuhi persyaratan Kelaiklautan Kapal (keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan keamanan kapal) yang dibuktikan dengan adanya **Sertifikat Keselamatan Kapal**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, bahwa sesuai dengan Sertifikat Keselamatan KM Ocean Blue 08 Nomor: PK.001/8/13/KSOP.BKL-16 tanggal 23 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu, masa berlakunya hingga tanggal 08 Juni 2017, sehingga sejak tanggal 09 Juni 2017 KM Ocean Blue 08 **tidak memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal (Kelaiklautan Kapal)**, akan tetapi Terdakwa memerintahkan Iral Bustami selaku Nahkoda Kapal untuk melakukan olah gerak keluar dari kolam Pelabuhan PT. Injatama Ketahun tanpa prosedur standar yang berlaku di Pelabuhan PT. Injatama Ketahun merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 122 UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyatakan "setiap pengoperasian kapal dan pelabuhan wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan maritim" dan pada Bab I Ketentuan Umum poin 17 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan yang menyatakan "operator kapal adalah orang atau badan hukum yang mengoperasikan kapal" sehingga Terdakwa Zhenlong Lin als Alung Bin Lin Hao Yu dikualifikasi sebagai orang yang memerintahkan kapal untuk melakukan pergerakan (operator kapal) yang harus bertanggungjawab apabila pergerakan kapal dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengoperasikan kapal tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim*", telah terpenuhi;

3. Unsur "mengakibatkan kematian seseorang"

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar dengan adanya olah gerak yang KM Ocean Blue 08 yang sudah tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan Kapal pada hari pada tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wib, di wilayah perairan Laut Ketahun yang dinakhodai oleh Saksi Iral Bustami Bin Bustami atas perintah Terdakwa Zhenlong Lin Alias Alung Bin Lin Hao Yu untuk membawa korban Wang Wen dan Namar Zheng (yang merupakan tamu PT. Injatama Ketahun) berkeliling di sekitar pelabuhan PT. Injatama Ketahun, dan melakukan pergerakan keluar wilayah kolam Pelabuhan khusus PT. Injatama Ketahun (tidak sesuai dengan spesifikasi kapal untuk mengangkut penumpang) KM Ocean Blue 08 mengalami kecelakaan laut (dihantam ombak dan langsung tenggelam), mengakibatkan korban Wang Wen tenggelam dan meninggal dunia sesuai dengan surat Keterangan Kematian Nomor: 542/10.2-Um/KTH/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh dr. Hj. Reny Armaini selaku Kepala Puskesmas Ketahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan kematian orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu”

Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan, terhadap perbuatan terdakwa telah di Juntokan pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana “**Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.**” Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**;

Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang mempunyai semua unsur yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu delik, turut serta melakukan dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai, semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, jika kedua pelaku langsung bekerja-sama melaksanakan suatu rencana, dan bekerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian, apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa benar faktanya Terdakwa Zhenlong Lin alias Alung Bin Lin Hao Yu selaku operator KM Ocean Blue 08 ketika terjadi kecelakaan laut bersama-sama dengan dengan Saksi Agus Daeng Paliweng Bin Ajis Daeng Paliweng selaku pemilik KM Ocean Blue 08 dan Saksi Iral Bustami Bin Bustami selaku Nahkoda KM Ocean Blue 08 didakwakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat:

- **Adanya kerjasama secara sadar yaitu** Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar;
- **Adanya kerja sama secara langsung** yaitu Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Ags 1933);
- Tindakan yang **dilakukan** oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut;
- Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (**uitvoeringhandeling**). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta **memenuhi** unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm



suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, **asal saja mereka menyadari bahwa tindakan (kesengajaan maupun kelalaian) mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W. 1941 No. 883);**

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran turut serta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Zhenlong Lin alias Alung Bin Lin Hao Yu selaku operator KM Ocean Blue 08 bersama dengan Saksi Iral Bustami Bin Bustami selaku Nahkoda KM. Ocean Blue 08 dengan Saksi Agus Daeng Paliweng Bin Ajis Daeng Paliweng selaku pemilik KM Ocean Blue 08, telah nyata adanya perbuatan yang erat satu sama lain, yaitu Saksi Agus Daeng Paliweng Bin Ajis Daeng Paliweng lalai dalam memperpanjang Sertifikat Keselamatan Km Ocean Blue 08, Saksi Iral Bustami Bin Bustami tidak melakukan pemeriksaan masa berlaku Sertifikat Keselamatan Km Ocean Blue 08, sedangkan Terdakwa Zhenlong Lin Alias Alung Bin Lin Hao Yu memerintahkan Saksi Iral Bustami melakukan olah gerak KM Ocean Blue tidak sesuai prosedur standar yang ada. Sehingga perbuatan terdakwa yang demikian telah memenuhi unsur **“turut serta”** sebagai pelaku peserta dalam mewujudkan delik sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Turut Serta” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 303 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama tersebut, Majelis Hakim akan mengesampingkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau lepas dari tuntutan hukum, namun terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar menjatuhkan putusan seadil-adilnya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan tersebut yang nantinya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhannya pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa serta terhadap ancaman hukuman denda dari ketentuan Pasal yang bersangkutan apabila tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berkeyakinan setelah diselidiki dengan cermat bahwa peran terdakwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan selanjutnya dengan dasar pertimbangan manfaat bagi negara serta sesuai kesalahan Terdakwa tersebut, maka terhadap penjatuhannya pidana tersebut di atas kepada diri Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ketentuan apabila dalam masa percobaan tersebut Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terpidana harus menjalani pidana pokok yang dikomulasikan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana denda tersebut yang kualifikasinya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) foto copy legalisir Pas Besar Nomor PK.205/1/18/KSOP/BKL, tanggal 23 Desember 2016;
- 2) 1 (satu) foto copy legalisir Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 108/BBb, tanggal 23 Desember 2016;
- 3) 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keterangan Kecakapan Nomor: 082/SKK/XII/Ad BKL-10 tanggal 14 Desember 2010;
- 4) 1 (satu) foto copy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: F.1/PM.36/96/01/KSOP BKL-16 Tanggal 26 Januari 2017;
- 5) 1 (satu) foto copy legalisir Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: Pk.001/8/13/KSOP.BKL-16 tanggal 23 Desember 2016.;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara atas nama **Agus Daeng Paliweng Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng**, maka terhadap masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 Ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZHENLONG LIN Alias ALUNG Bin LIN HAO YU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim yang mengakibatkan kematian seseorang**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZHENLONG LIN Alias ALUNG Bin LIN HAO YU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana **denda sebesar Rp 5.000.000,00** (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) Tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) foto copy legalisir Pas Besar Nomor PK.205/1/18/KSOP/BKL, tanggal 23 Desember 2016;
 - 2) 1 (satu) foto copy legalisir Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 108/BBb, tanggal 23 Desember 2016;
 - 3) 1 (satu) foto copy legalisir Surat Keterangan Kecakapan Nomor: 082/SKK/XII/Ad BKL-10 tanggal 14 Desember 2010;
 - 4) 1 (satu) foto copy legalisir Surat Persetujuan Berlayar Nomor: F.1/PM.36/96/01/KSOP BKL-16 Tanggal 26 Januari 2017;
 - 5) 1 (satu) foto copy legalisir Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor: Pk.001/8/13/KSOP.BKL-16 tanggal 23 Desember 2016;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara untuk kepentingan pemeriksaan perkara atas nama **Agus Daeng Paliweng Bin (alm) Ajis Daeng Paliweng**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyah Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh P.A. Juanda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyah Harshoni, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)